

**PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN
MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU, KABUPATEN PATI,
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

AKHMAD ASA YAKHDIAN

13340118

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, SH, M.H**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pati merupakan salah satu Kabupaten agraris dengan memiliki luas lahan pertanian yang sangat luas. Sektor pertanian di Kabupaten Pati pada dasarnya memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seiring waktu, tigginya dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati terus meningkat dibandingkan dengan jumlah ketersediaan lahan dan menurunnya produksi pangan yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh tidak meratanya penyebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian, faktor perekonomian, faktor sosial budaya, degradasi lingkungan, otonomi daerah serta lemahnya sistem peraturan perundang-undangan yang ada.

Peneltian lapangan ini (*field research*) dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti Perda No. 5 Tahun 2011, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasar analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Perda No. 5 Tahun 2011 cukup berhasil dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi masih munculnya berbagai kendala seperti minimnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ataupun antar pemerintah daerah, lemahnya mekanisme perizinan dan fungsi kontrol menjadi penyebab kurang efektifnya upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian produktif

Kata kunci : Alih Fungsi Lahan , Penataan Ruang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Asa Yakhdian

NIM : 13340118

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Yang menyatakan,



Akhmad Asa Yakhdian
NIM. 13340118

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akhmad Asa Yakhdian

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Asa Yakhdian

NIM : 13340118

Judul : **“Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan
Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pembimbing I



Iswantoro, S.H., M. H.

NIP. 19661010 199202 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Akhmad Asa Yakhdian

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Asa Yakhdian

NIM : 13340096

Judul : **“Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan
Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah”**

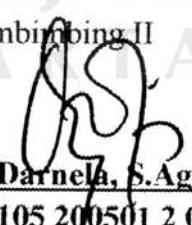
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Pembimbing II


Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum.
19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-283/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD ASA YAKHDIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13340118
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



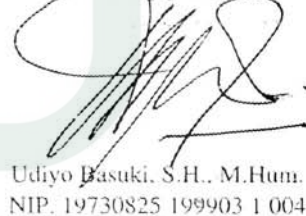
Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 30 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus Ach. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah 2:216)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai Wujud Tanda Baktiku dan Rasa Terima Kasihku

Karya ini Ku persembahkan untuk:

Kedua Orangtuaku,

Ayahanda Mochammad Nadjib SH dan Ibunda Indri

Sulistyaningsih SE

dan

Almamaterku Tercinta

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Semesta Alam, *Rabb* yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi keagungan, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, berbeda dengan makhluk-Nya, bukan merupakan benda dan bukan pula sifat benda. Dia-lah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat diatas segala makhluk. Semoga penyusun beserta pembaca tetap dalam lindungan dan karunia-Nya, tetap berusaha menjadi hamba terbaik disisi-Nya.

Shalawat beserta salam penyusun sampaikan kepada makhluk terbaik, junjungan yang mulia, *habibana wa nabiyyana*, Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam*. Beliau adalah puncak tertinggi keagungan makhluk, puncak tertinggi kesuksesan makhluk, dan puncak tertinggi kesempurnaan makhluk. Tuhan melimpahi beliau dengan sejuta kasih dan sayang-Nya. Makhluk teladan yang hanya memikirkan ummatnya. Semoga penyusun dan pembaca sekalian mendapat restu sebagai ummat-nya, serta diberikan pertolongan syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Salam kehormatan juga penyusun sampaikan kepada seluruh para pembela agama, para ulama yang merupakan pewaris nabi, penyusun mengharapkan barakah dari keluhuran ilmu mereka, semoga dapat tercurah menjadi cahaya bagi kehidupan penyusun yang penuh dengan kegelapan. Salam hormat pula penyusun sampaikan kepada seluruh pendahulu yang memberikan pengorbanan bagi

kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah luhur nan agung, terbebas dari jeratan dan hinaan, menjadi suatu alam kebebasan yang dapat penyusun hirup hingga kini. Semoga perjuangan mereka diridhai Tuhan.

Penulisan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini penyusun selesaikan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa tengah.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis mungkin skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga membuat penulis kedepan dalam membuat karya lain menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses perkuliahan dari semester awal sampai dengan sekarang ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

9. Kedua orang tuaku, Almarhum Abah Mochammad Nadjib SH dan Ibu Indri Sulistyaningsih SE yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis dan memberikan dukungan baik secara moril / materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Terimakasih untuk satu-satunya saudara kandung saya yaitu Mochammad Redza Zulfikar yang selalu memberikan apapun yang saya butuhkan. Kakak terhebat yang saya punya. God bless us
11. Terimakasih teruntuk Pakdhe Najib, Budhe Tutik, Mas Fahmi dan Mbak Firdha yang sudah memperkenankan penulis untuk tinggal di Jogja
12. Sahabat saya Ivan Yusuf Faisal dan Rizka Ari Kholifaturrohman yang telah meluangkan waktunya, sehingga bisa menemani dan membantu penulis selama proses penelitian lapangan.
13. Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang selama ini menjadi keluarga selama di perantauan, terkhusus kepada : Mas Ilman, Mas Zaky, Mas Ady, Mas Mujib, Azzam, Zahid , Asad, Ary, Rizqi, Haidar, Mbak Lia, Mbak Iik, Fitri, Dewi, Ira , dan teman-teman Ashabun Najah KAMMI Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Teman sebulan dan selamanya KKN 027 yang menjadi keluarga dalam mengabdikan dalam masyarakat : Mas Mubas, Rohman, Jaka, Nukman, April, Muna, Dea, Sofy, Firoh
15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013: Fajar, Ozy, Khafi, Ardian, Ivan, Fahmi, Edi, Ilyas, Yahya Asmui , Fau, Dhema , Nada , Zola, Nadia, Elsa, dan teman-teman yang lainnya,

yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu dan memberikan ilmu, motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaikannya skripsi ini.

16. Teman seperjuangan Panggung Coffee yang juga sedang menyelesaikan skripsinya : Syafa, Dombo, Toples, Rani, Ida, Afif yang selama ini telah banyak membantu dan menolong penulis dalam kondisi apapun.
17. Teman Seperjuangan Fusbam : Kak Ali, kak Sulaiman, Mbak Dana, Mbak Inas, Mughni, Iqbal, Noval, Syifa, Liana, Rosyidah dan teman-teman yang lainnya, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu dan memberikan ilmu, motivasi.
18. Teman di kala senang maupun susah Hiker Kece: Mas Fatih, Nashirududin, Lulu, Saul, Sinta, Ime
19. Teman lama Armada 53 Generasi Kedua SMA IT Ihsanul Fikri
20. Terimakasih untuk Patner in crime saya Fauziyah, Jundi, Arkan, Nikma, Husna yang selalu punya banyak cara menyemangati penulis untuk tetap semangat menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu.
21. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan masukan yang membangun dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga penulisan ini

dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum tanah di Indonesia.

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Penulis,

Akhmad Asa Yakhdian
NIM. 13340118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI

PERUMAHAN	24
A. Pengertian Tanah	24
B. Landasan Hukum Tentang Tanah	31
1. Pengaturan Hak Atas Tanah	31
C. Tinjauan Tentang Tanah Pertanian	43
1. Pengertian Tanah Pertanian	43
2. Permasalahan Pertanian	44
D. Perumahan	52
1. Pengertian Perumahan	52
2. Pembangunan Perumahan	57
3. Perumahan Oleh Pengembang	60
E. Alih Fungsi Tanah	69
1. Alih fungsi tanah secara umum	69
2. Alih fungsi Lahan Pertanian	74

BAB III GAMBARAN UMUM PEMDA PATI DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI

PERUMAHAN	78
A. Gambaran Umum Kabupaten Pati	78
1. Sejarah Kabupaten Pati	78
2. Visi Misi Kabupaten Pati	85
3. Letak Geografis	86
4. Luas Wilayah	86

5. Topografi dan Morfologi	89
6. Ketinggian Wilayah	90
7. Jenis Tanah	92
8. Kependudukan	93
B. Profil Kecamatan Tayu	97
C. Peran fungsi dan kewenangan instansi terkait dalam pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan	98
1. Dinas Pekerjaan Umum	98
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati	102
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH	110
A. Tinjauan umum prosedur pengajuan pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan di Kecamatan Tayu.....	110
B. Upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan	120
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara agraris yang menempatkan sektor pertanian sebagai penghasil bahan pangan menjadi komoditi utama. Perkembangan zaman yang menuju era Globalisasi telah menuntut Negara Indonesia untuk menuju pada perubahan demi mengikuti perkembangan. Hingga pada akhirnya Negara Indonesia tidak terlepas dari krisis bahan pangan. Saat ini mengimpor beras dan bahan pangan yang lain telah menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak seimbangnya kebutuhan bahan pangan dengan ketersediaan bahan pangan yang ada. Faktor utama yang menjadi latar belakang krisis tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat sehingga jumlah permintaan berbanding terbalik dengan usaha penyediaan bahan pangan.

Hasil sensus sangat berguna untuk memperlihatkan pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu. Menyadari hal itu, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia, juga mengadakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1961. Hasil sensus penduduk tahun 1961 sebagai sensus penduduk pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berjumlah 97,1 juta jiwa. Sensus penduduk yang ke dua diadakan oleh pemerintah pada tahun 1971. Hasil sensus penduduk tahun 1971

menunjukkan penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa. Pemerintah mengadakan sensus penduduk yang ke tiga pada tahun 1980 , hasilnya menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 146,9 juta jiwa. Sensus penduduk keempat yang dilaksanakan pada tahun 1990 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia saat itu sebanyak 178,6 juta jiwa. Sensus penduduk ke lima diadakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000, data sensus saat itu menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 205,1 juta jiwa. Sedangkan sensus penduduk ke enam yang diadakan oleh pada tahun 2010 menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa.¹ Kenaikan jumlah penduduk yang sangat pesat tersebut seharusnya tetap diimbangi dengan usaha penyediaan bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, dengan dikembangkanya sektor penghasil bahan pangan yaitu pertanian.

Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan krisisny bahan pangan tersebut berhubungan erat dengan salah satu faktor penting dalam kehidupan yaitu tanah. Tanah sangat erat hubunganya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi saat maut menjemput pun manusia masih berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Tanah yang produktif semakin lama semakin sempit, sementara yang menggunakan tanah tersebut semakin banyak, dan hal ini

¹ Sumber: <http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/jumlah-dan-pertumbuhan-penduduk.html>

akan mempengaruhi terhadap : 1.) Luas tanah 2.) Hasil produksi pertanian 3.) Jumlah tenaga kerja .²

Permasalahan pertanian ini dianggap penting karena penyusutan tanah/lahan pertanian pada akhirnya menyangkut alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi perumahan. Satu-satunya bumi yang dihuni memerlukan penyelamatan dari ancaman yang dibuat manusia sendiri dan bumi ini masih bisa menopang kehidupan manusia, berapapun dengan mengindahkan keutuhan fungsi lingkungan dalam proses perkembangannya.³

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian tidak terkecuali pada Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dari data yang didapatkan bahwa Kabupaten Pati memiliki luas daerah sekitar 1.419,07 km² dan Kecamatan Tayu memiliki luas daerah 4.759 ha.⁴ yang terdiri dari lahan pertanian sawah (wetland area) seluas 2184 ha dan pertanian bukan sawah (non-wetland area) 1309 ha serta lahan pertanian bukan pertanian (non-agricultural land) 1266 ha⁵ sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Pati adalah

² Mudjiono, *Hukum Agraria*, (Yogyakarta:Penerbit Liberty Yogyakarta,1992), hlm. 1-2.

³ Soejono, *Hukum Lingkungan dalam peranannya dalam Pembangunan* (Jakarta : PT Rineka Cipta,1996), hlm. 2.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Tayu,_Pati

⁵ <http://www.kadipatenPati.tk/2016/01/data-luas-wilayah-Kabupaten-Pati-per.html>

1.218.016 jiwa. Dan Kecamatan Tayu terdapat jumlah penduduk sebesar 68.545 jiwa (2006) jiwa.⁶

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati menjadi suatu permasalahan sosial karena Pati memiliki tanah yang subur dan masyarakat yang mayoritas petani harus mengikuti arus perekonomian yang menuntut adanya alih fungsi lahan pertanian Pertanian.

Dalam rangka mengatur dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan merupakan tanggung jawab dari setiap daerah untuk mengatur tata ruang dan pertanahan di wilayahnya. Tanggung jawab kepada daerah ini diberikan pemerintah pusat kepada daerah dengan adanya otonomi daerah, dan sejak 2001 urusan dibidang pertanahan di desentralisikan kepada daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi tersebut maka daerah Kabupaten membentuk dinas-dinas untuk mengurus bidang-bidangnya termasuk pertanahan. Dinas-dinas tersebutlah yang kemudian berperan dalam regulasi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Dalam hal daerah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya harus berpegang teguh terhadap peraturan hukum untuk mengatur perjalanan perangkat daerah dalam menjalankan tugas berdasarkan desentralisasi. Segala sesuatu yang menjadi kepentingan daerah, setiap daerah menggunakan peraturan daerah yang dalam hierarki peraturan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tayu,_Pati

perundang-undangan disebutkan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Terkait dengan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan, di Kabupaten Pati belum ada Perda yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang menjadi suatu pemasalahan pertanian di daerah tersebut. Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Perda inilah yang selanjutnya dapat menjadi bahan tumpuan dalam hal alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu kabupaten Pati, disamping Perda RTRW yaitu Perda No 5 Tahun 2011 yang secara luas mengatur peruntukkan lahan pertanian secara umum di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Melihat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan dampaknya terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat di Tayu seperti dikemukakan diatas, maka perlu dikaji bagaimana alih fungsi lahan pertanian tersebut didalam kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan pertanian tersebut dalam penyusunan skripsi ini penulis mengangkat judul: “PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH”

B. Rumusan Masalah

Didalam penyusunan skripsi ini, penyusun mencoba merumuskan beberapa persoalan dalam bentuk pertanyaan antara lain yaitu :

1. Apakah pelaksanaan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Apa upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Tayu yang semakin meningkat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusunan sripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Tayu melalui dinas dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan Tayu, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
2. Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pati melalui yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan Tayu, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

Selain itu penyusunan penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan yang lebih umum yaitu secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian dalam khasanah hukum positif di Indonesia terutama dalam bidang tanah (agraria). Dengan adanya karya tulis ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan oleh kaum intelektual sebagai bahan masukan dalam pengembangan mutu pendidikan.

Secara praktis penulisan ini diharapkan menjadi bahan kajian yang mendasari perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terkait dengan kebijakan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan agar muncul kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tujuan pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan agar tidak terjadi ketimpangan dalam ekosistem kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan pertanian menjadi Perumahan di Kecamatan Tayu, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema judul tersebut antara lain: skripsi yang dilakukan oleh Anton Supriyadi⁷ yang berjudul “Kebijakan Alih fungsi Lahan pertanian dan Proses Konversi Lahan pertanian Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)”. Dalam skripsi ini diperoleh hasil bahwa terjadi pola spasial dalam alih fungsi lahan pertanian di beberapa daerah Kabupaten Pasuruan dengan tingkat alih fungsi yang tinggi, kemudian dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian tersebut dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak berfungsi baik karena beberapa hal yaitu lemahnya

⁷ Anton Supriyadi, “Kebijakan Alih fungsi Lahan pertanian dan Proses Konversi Lahan pertanian Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)”, Skripsi tidak di terbitkan di Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.2004

pengawasan, kebijakan yang bersifat sektoral penjabaran kebijakan yang kurang jelas dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Yang menjadi latar belakang permasalahan pertanian dalam penyusunan ini dengan penyusunan yang penulis lakukan pada dasarnya sama yaitu melihat fenomena pesatnya pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian. Akan tetapi kajian yang selanjutnya digunakan berbeda yaitu pada obyek dan peraturan yang digunakan.

Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan penyusunan skripsi ini adalah Tesis yang ditulis oleh Rahayu Fery Anitasari⁸ yang berjudul “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kota Semarang” yang didalam penulisan tersebut dipaparkan tentang hambatan dan kondisi sosial di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Bulusan setelah terjadi banyak pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. Dalam tesis tersebut juga dikemukakan bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan memiliki dampak positif dan negatif sebagai konsekuensi pembangunan perumahan tersebut. Perubahan gaya hidup masyarakat setelah terjadi banyak pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan juga dikemukakan dalam kesimpulan tesis ini. Selain itu,

⁸ Rahayu Fery Anitasari, “*Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kota Semarang*”, Tesis tidak di terbitkan, Semarang : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.

dikaitkan juga dengan pemerintah kota Semarang agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan untuk tujuan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. Hal yang membedakan penelitian yang dilakukan Rahayu Fery Anitasari dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah objek penelitian dan kajian data yang sangat berbeda, sehingga hasil dan kesimpulan yang akan didapatkan akan berbeda.

Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya terkait judul penyusunan skripsi adalah skripsi yang ditulis oleh M. Fuad Hanif M⁹ yang telah melakukan penyusunan skripsi yang berjudul “Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)”. Didalam hasil penyusunan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi non pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan kepanjen tersebut juga memperoleh hasil bahwa salah satu faktor pengalih fungsian tanah pertanian ke non pertanian adalah kurang kurang

⁹ M. Fuad Hanif M , “*Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)*”, Skripsi tidak di terbitkan di Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2008.

menjajikanya hasil dari pertanian kecuali apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat membantu proses pertanian.

Selain itu, dikemukakan rekomendasi agar diberikanya instensif bagi para petani sebagai jaminan kehidupan para petani yang sudah berperan bagi ketahanan pangan. Selanjutnya didalam kesimpulan penyusunan tersebut dijelaskan tentang perlunya koordinasi dinas-dinas terkait dengan investor dan masyarakat agar bersinergi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ada. Kemudian yang membedakan penyusunan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sorotan utama yang menjadi bahan penyusunan bahwa dalam penyusunan M. Fuad Hanif M. lebih menekankan pada dampak alih fungsi tanah pertanian pada budidaya tanaman padi , sedangkan dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi sorotan utama adalah regulasi pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan yang ada pada dinas-dinas terkait. Jadi dalam penyusunan penulis tidak meneliti tanaman padi yang dihasilkan dengan adanya pengalihan fungsi, namun menekankan pada peran serta dinas-dinas terkait terhadap proses pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah

Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33

Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. asas ini sebenarnya memiliki semangat pengganti asas *domein verklaring* yang berlaku pada masa colonial belanda, yang ternyata hanya memberikan keuntungan pada pemerintahan colonial belanda pada masa itu.¹⁰

¹⁰ Triana Rejekiingsih, *Hukum Agrarian Bagi Warganegara*, (Surakarta : 2011). hal. 37.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang di letakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹¹

Penguasaan oleh Negara atas tanah merupakan bentuk dari konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*), dan bukan berarti penguasaan dalam arti kekuasaan mutlak yang tidak dapat diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.

Negara menguasai atas tanah agar digunakan sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut aturan pasal 2 ayat (1) UUPA, yang menyatakan “dikuasai” oleh Negara bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk :¹²

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaanya

¹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah* , (Jakarta:Kencana.2008).hlm 50.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty. 2009), hlm.162

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, baik yang di haki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak tersebut, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah kekuasaan Negara tersebut.¹³

2. Teori tentang Otonomi Daerah

Dalam mekanisme pelaksanaan UUPA pemerintah telah memberikan pengaturan pelaksanaan terkait dengan peraturan pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari Negara Indonesia yang plural dan heterogen. Indonesia yang berdasarkan atas demokrasi ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di berbagai daerah. Daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang

¹³ Ibid., hlm. 163.

ditetapkan sebagai daerah otonom.¹⁴ Selain itu, undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan salah satu pokok pikiranya bahwa kotamadya/Kabupaten dan kota administratif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 dan telah berkembang dijadikan daerah otonom yaitu daerah yang memenuhi syarat pembentukan daerah otonom.¹⁵

Salah satu urusan yang diminta dari pusat agar diserahkan kepada daerah adalah urusan di bidang pertanahan. Sejak tahun 2001 ketika untuk pertama kali urusan di bidang pertanahan didesentralisasikan kepada daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa provinsi maupun Kabupaten di Indonesia telah mengambil alih urusan pertanahan sebagai urusan daerah. Salah satunya adalah membentuk dinas pertanahan yang sebelumnya ditangani Pemerintahan Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Wilayah di tingkat provinsi, dan kantor pertanahan Kabupaten/kota selaku unit dibawah kantor BPN.

¹⁴Suriansyah murhaini, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*,(Surabaya: Laksbang Justitia,2009), hlm 1.

¹⁵ Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, (Jakarta :Unit Penerbit dan Percetakan (UPP)), hlm 11-12

Pengambil alihan urusan di bidang pertanahan tersebut didasarkan pada prinsip otonomi daerah secara luas yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pembentukan dinas pertanahan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kotadisamping didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah juga mendasarkan pada pasal 2 UUPA (UU No. 5 tahun 1960) yang menyatakan bahwa masalah pertanahan merupakan sumber keuangan bagi daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah otonom. UU No.22 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota meliputi pelayanan pertanahan. Ketentuan tersebut isinya hampir sama dengan pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah (Kabupaten/kota) adalah bidang pertanahan. Berdasarkan kewenangan yang ditafsirkan dari kedua undang-undang tersebut maka daerah menganggap bahwa bidang pertanahan merupakan lahan pertanian basah bagi pengisian kas daerah (pendapatan asli daerah) dengan

membentuk dinas pertanahan untuk mengurus bidang pertanahan yang sebelumnya di urusi oleh pemerintah pusat.¹⁶

Terkait dengan Pemerintah Daerah untuk mengurus bidang pertanahan maka di setiap Kabupaten dibentuk juga Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perda RTRW yang terbaru di Kabupaten Pati adalah Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Perda RTRW ini dibuat untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Pati secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Pati.¹⁷

Salah satu tujuan dari dibentuknya perda RTRW seperti hal diatas tidak terkecuali untuk penataan daerah pertanian dan perumahan agar tetap seimbang dan tidak mengganggu ekosistem alamiah.

3. Teori Penatagunaan Tanah

Sejalan dengan hal diatas, kemunculan UUPA setelah Indonesia merdeka merupakan wujud untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan

¹⁶ Suriansyah Murhaini, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2009), hlm 1-3

¹⁷ Perda No. 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

kesejahteraan rakyat. UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) sendiri terdiri dari lima bagian, yaitu *pertama* mengenai Undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, kedua tentang ketentuan konversi, ketiga tentang perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agrarian menurut UUPA akan diatur tersendiri, keempat tentang hak-hak dan wewenang swapraja hapus dan beralih kepada negara dan kelima tentang sebutan Undang-undang Pokok Agraria. Sedangkan dasar-dasar dan ketentuan pokok UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Bumi,air dan ruang angkasa adalah kekuasaan Nasional (pasal 1 ayat (2)).
2. Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1)). Dalam hal ini hak menguasai Negara memberikan kewenangan untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009). hlm.110-112

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Dari ketiga wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Agraris Indonesia mengandung unsur-unsur hukum benda dan hukum perikatan.

3. Hukum Agraria Indonesia adalah hukum adat (pasal 5).
4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6).
5. Penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas dilarang (pasal 7) .
6. Yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi,air dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia (pasal 9).
7. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif (pasal 10).

F. Metode Penelitian

Metode penyusunan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode *field research*. Dimana data yang diperoleh melalui

wawancara dan pengkajian dokumen dinas-dinas yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pati

2. Sifat Penelitian ini berdasar kualitatif karna tidak menggunakan mekanisme statistika dalam pengolahan pertanian data. Pengolahan pertanian data dalam penyusunan skripsi ini lebih bersifat deskriptif analitis

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan metode *yuridis-empiris* yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan pertanian dalam penyusunan ini, dengan tidak lupa menggunakan pengertian empirisnya bahwa dalam melakukan penelitian ini tetap melihat kenyataan dan realita yang ada di dalam permasalahan pertanian dalam regulasinya di masyarakat

4. Sumber data

- a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan Tayu, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yaitu melalui metode pengumpulan dokumen serta wawancara/interview. Data yang menjadi sasaran

dari dinas-dinas tersebut yaitu data tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan pertanian dalam penyusunan skripsi ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari literatur dan bahan hukum yang berlaku / Undang-undang. Sedangkan bahan hukum sendiri terdiri dari 3 bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan yang masih terkait yang masih berlaku di Indonesia serta peraturan daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah ataupun penyusunan-penyusunan yang dapat membantu analisis dari bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, ensiklopedi, dan Beberapa artikel di media internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Dokumentasi

Metode ini merupakan pengumpulan dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang didapat langsung dari data yang diperoleh langsung dari Dinas Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor Pertanahan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu dokumen yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

b. Wawancara / interview

Wawancara / interview dilakukan dengan pihak-pihak terkait atau informan dari Dinas Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor Pertanahan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

Analisis Data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh jawaban dari rumusan permasalahan pertanian. Analisis data akan dilakukan dengan pengorganisasian data untuk dapat dirumuskan dalam suatu deskripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini maka akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini. Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam skripsi ini. Sistematika penulisan yang digunakan adalah:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan pertanian yang akan dibahas, tujuan penyusunan, metode penyusunan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Indonesia. Pada bab ini membahas mengenai pengertian tanah pertanian, perumahan, dan alih fungsi tanah.

Bab ketiga yaitu gambaran umum pemda Pati dan instansi terkait dalam alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. Pada bab ini akan dibahas peran, fungsi, serta kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan Tayu, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan.

Bab keempat merupakan analisis data dari pembahasan. Bab ini berisi pengolahan pertanian data dan analisis tentang pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Pati yang meliputi :

1. Apakah pelaksanaan pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Apa upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan di Tayu yang semakin meningkat

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari penyusunan dan saran yang diberikan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Pelaksanaan Alih fungsi Lahan pertanian di Kabupaten Pati

- a. Prosedur pada alih fungsi lahan pertanian pertanian yang dilakukan oleh pengembang telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku, sedangkan pada alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh perorangan terdapat beberapa alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan melewati prosedur perizinan.
- b. Dari data alih fungsi lahan pertanian pertanian di semua Kecamatan terdapat Kecamatan yang mendominasi dengan angka yang sangat mencolok dalam Luas Ijin Lokasi yaitu di Kecamatan Tayu. Penyusutan lahan pertanian pertanian ternyata berdampak pada penetapan desa rawan pangan yang beberapa diantaranya berada di Kecamatan tersebut dan sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk kesinambungan desa tersebut. Regulasi yang ada di Kabupaten Pati sebenarnya belum ada yang mengatur secara khusus tentang alih fungsi lahan pertanian atau secara jelas melindungi lahan pertanian pertanian yang subur. Hal tersebut

disebabkan dari Kecamatan yang berdasarkan Laporan Tahunan Pertimbangan Teknis Pertanahan 2016 bahwa 4 Kecamatan tersebut mengalami peningkatan yang pesat dalam hal alih fungsi lahan pertanian. Padahal apabila ditinjau secara *de facto* bisa dibilang bahwa tanah-tanah di Kecamatan tersebut sangatlah subur dan masih produktif.

2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menekan laju Alih fungsi

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam rangka menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dengan adanya regulasi berupa Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW. Selain itu terdapat wacana tentang penyusunan Peraturan Bupati yang didalamnya juga mengatur tentang pertanahan di daerah Pati.

B. SARAN

Pemerintah lebih berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada kalangan masyarakat pedesaan tentang pentingnya penjagaan tanah yang dimiliki. Mengingat masih adanya ketidakjelasan tentang Alih fungsi lahan pertanian di dalam Perda No 5 Tahun 2011 tentang RTRW, maka kedepan diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Supaya pengaturan mengenai

pertanahan baik itu secara teknis maupun substansi memiliki titik terang terhadap penjelasan dari pertanahan itu sendiri.

Selain itu penyusun merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk lebih memperhatikan dan selektif terhadap tanah-tanah pertanian yang masih Produktif di Pati, melalui pembuatan regulasi yang menetapkan adanya lahan pertanian-lahan pertanian sawah untuk pengembangan pangan berkelanjutan pada setiap Kecamatan agar setiap Kecamatan tetap memiliki lahan pertanian yang produktif yang dilindungi dan digunakan secara maksimal.

Perlunya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan dalam menjaga dan melestarikan tanah-tanah yang produktif agar tanah produktif tersebut bisa menjadi mata pencaharian masyarakat untuk kelangsungan hidup sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan dan Lingkungan Hidup*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002 .

Abdurrahman, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, dan Lingkungan Hidup*, Bandung : Penerbit Alumni, 1992.

Adisubrata Winarna Surya, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Jakarta :Unit Penerbit dan Percetakan UPP.

Blaang C Djemabut , *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Dasar* , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Blaang C. Djemabut , *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Dasar* , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Blaang C. Djemabut , *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Dasar* , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Blaang C. Djemabut , *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Dasar* , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.

Damanik Jayadi , *Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani*, Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basaha Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basaha Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basaha Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basaha Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2012.

Fauzi Noer , *Beraksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, Yogyakarta : Insist Press, 2003.

Fauzi Noer, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria : Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*, Yogyakarta : Insist Press, 2003.

Ginting Darwin, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis Hak Menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Hamzah Andi dkk., *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990.

Hamzah Andi dkk., *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990.

Harsono Boedi yang dikutip dalam buku Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harsono Boedi yang dikutip dalam buku Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hasni, *Hukum Penataan ruang dan Penggunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta : Rajawali Pers , 2010.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Husodo Siswono Yudo , dkk, *Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2004.

Husodo Siswono Yudo, dkk, *Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2004.

Husodo Siswono Yudo, dkk, *Pertanian Mandiri: Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.

Hutagulung Ari Sukanti yang dikutip dalam buku Sunindhia Y.W. dan Ninik Widiyanti, *Pembaruan Hukum Agraria*, Jakarta: PT Melon Putra, 1998.

Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia* Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.

Mertokusumo Sudikno, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2009.

Mertokusumo Sudikno, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Mudjiono, *Hukum Agraria*, Yogyakarta:Penerbit Liberty Yogyakarta.

Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Mulyadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Murhaini Suriansyah , *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2009.

Murhaini Suriansyah, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2009.

PP No 49 Tahun 1963 yang dijelaskan dalam buku Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad , *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2013.

Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2013.

Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2013.

Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2013.

Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Nuansa, 2013.

Santoso Urip , *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah* , Jakarta:Kencana.2008.

Santoso Urip , *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2007.

Sarjita dkk, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Yogyakarta : Tugu Jogja Pustaka, 2012.

Sarjita dkk, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, Yogyakarta : Tugu Jogja Pustaka, 2012.

Soejono, *Hukum Lingkungan dalam peranannya dalam Pembangunan* Jakarta : PT Rineka Cipta,1996.

Soimin Sudaryo , *Status Hak Pembebasan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Sumardjono Maria S.W , *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2001.

Sumardjono Maria S.W , *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2001.

Sumardjono Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2001.

Sunindhia Y.W. dan Widiyanti Ninik, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Jakarta : PT Bina Aksara,1998.

Sunindhia Y.W. dan Widiyanti Ninik, *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1998.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Website

Sumber:<http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/jumlah-dan-pertumbuhan-penduduk.html> diakses pada 17/9/2016

<http://www.kadipatenPati.tk/2016/01/data-luas-wilayah-Kabupaten-Pati-per.html> diakses pada 16/1/2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah> diakses pada 2/9/2016 pukul 14.03 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Tayu,_Pati diakses pada 2/1/2017

<https://www.Patikab.go.id> diakses pada 1 mei 2017 pukul 12.28

Peraturan Perundang-undangan

UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Perda No. 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

Lain-lain

Skripsi Anton Supriyadi, “Kebijakan Alih fungsi Lahan pertanian dan Proses Konversi Lahan pertanian Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)”, Skripsi tidak di terbitkan di Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.2004

Skripsi M. Fuad Hanif M , “Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)”, Skripsi tidak di terbitkan di Malang: Fakultas Hukum Brawijaya,2008

Tesis Rahayu Fery Anitasari, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan di Kota Semarang”, Tesis tidak di terbitkan, Semarang : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.

1. DATA STATIS

TABEL	KOLOM	URAIAN	DATA
17 Y		13.1.6. s Perguruan Tinggi Swasta	
	3	1. Jumlah	- buah
	4	2. Jumlah Mahasiswa	- orang
	5	3. Jumlah Dosen / Pengajar	- orang
	6	4. Jumlah lokal	- buah
	7	5. Luas	- M ²
	8	6. Jumlah laboratorium	- buah
17 E		7. Jumlah Perpustakaan	- buah
		13.2. Jumlah tempat ibadah	
		a. Masjid	38 buah
		b. Surau / Mushola	235 buah
18 A		c. Gereja	12 buah
		d. Kuil / Pura	- buah
		13.3. Banyaknya Rumah Penduduk	
		a. Rumah Menurut sifat dan bahannya	
	3	1. Dinding batu / permanen	19,243 buah
	4	2. Dinding sebagian batu	5,733 buah
	5	3. Dinding dari kayu / papan	1,283 buah
	6	4. Dinding bambu / lainnya	204 buah
	7	5. Rumah panggung	- buah
	8	6. Rumah diatas air	- buah
		b. Rumah menurut tipenya	
19 A	9	1. Tipe A	19,243 buah
	10	2. Tipe B	5,733 buah
	11	3. Tipe C	1,283 buah
		13.4. Pariwisata	
	3	a. Tempat rekreasi	
	4	1. Taman	- buah
	5	2. Pantai	- buah
	6	3. Pemandian	- buah
	7	4. Hutan lindung / goa	- buah
	8	5. Pertunjukan kesenian	- buah
19 B	9	6. Obyek bersejarah	- buah
	10	7. Toko cendera mata	- buah
		8. Kolam renang	2 buah
		b. Kebudayaan / Kesenian	
	3	1. Jumlah perkumpulan Kebudayaan/Sanggar Kesenian	- buah
	4	2. Jumlah anggota budayawan	- orang
	5	3. Jumlah anggota kesenian	- orang
	6	c. Bioskop	- buah
20 A	7	d. Penginapan (Hotel)	4 buah
	8	e. Restoran	- buah
		13.5. Fasilitas Kesehatan	
		a. Rumah Sakit Umum	
	3	1. RSU Pemerintah	- buah
		Pengunjung yang sakit	
		- Januari s/d Juni 2016	- orang
		- Juli s/d Desember 2016	- orang
	4	2. RSU Swasta (sebening kasih)	1 buah
		Pengunjung yang sakit	
		- Januari s/d Juni 2016	4,421 orang
		- Juli s/d Desember 2016	4,486 orang
		b. Rumah Sakit Khusus	
	5	1. RSU Khusus Pemerintah	- buah
		Pengunjung yang sakit	
		- Januari s/d Juni 2016	- orang
		- Juli s/d Desember 2016	- orang
	6	2. RSU Khusus Swasta	- buah

1. DATA STATIS

TABEL	KOLOM	URAIAN	DATA
4 B	7	3.9. Data Jumlah Kader Pembangunan (KPD)	
	8	a. Jumlah KPD se-Kecamatan	112 orang
	9	b. KPD yang aktif	112 orang
		c. KPD yang tidak aktif	- orang
		d. Pembina Teknis KPD	
		Tingkat Kecamatan	
	10	d.1. Dari Kantor Kecamatan	7 orang
	11	d.2. Dari Instansi Otonom	12 orang
	12	d.3. Dari Instansi Vertikal	2 orang
		4. PRASARANA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN SE-KECAMATAN TAYU	
	3	4.1. Balai Desa / Kelurahan	21 buah
	4	4.2. Kantor Desa / Kelurahan	21 buah
	5	4.3. Banyaknya Bengkok Perangkat Desa	440,755 Ha
5 A	6	a. Tanah sawah	416,704 Ha
	7	b. Tanah Kering	11,666 Ha
	8	c. Tambak / Kolam	12,385 Ha
		d. Lain-lain	- Ha
		4.4. Tanah Kas Desa/Areal lainnya untuk kepentingan desa / Kelurahan	
	10	a. Tanah Sawah	545,688 Ha
	11	b. Tanah Kering	42,988 Ha
	12	c. Tambak/Kolam	27,794 Ha
	13	d. Rawa-rawa	- Ha
	14	e. Lain-lain	- Ha
		5. PEMERINTAHAN KECAMATAN	
	3	5.1. Kantor Pemerintahan Wilayah Kecamatan	
	4	a. Status Pemilikan	
	5	a.1. Milik Pemerintah	1 buah
	6	a.2. Sewa/kontrak	- buah
	7	a.3. Numpang	- buah
	8	b. Luas tanah	4,705 M ²
	9	c. Luas bangunan	345 M ²
	10	d. Kalau milik Pemerintah	
	11	d.1. Dibangun Tahun	= 1925
	12	d.2. Dana APBN	Rp. -
	13	d.3. Dana INPRES	Rp. -
	14	d.4. Dana APBD I	Rp. -
	15	d.5. Dana APBD II (belanja rutin)	Rp. 305.122.000,-
	16	d.6. Lain-lain yang sah	Rp. -
5 B		d.7.1 Bangunan bertingkat	- buah
		d.7.2 Tidak bertingkat	- buah
		5.2. Rumah Jabatan Camat (untuk Puskesmas Rawat Jalan & Inap) Th. 2015	
	3	a. Status Pemilikan	
	4	a.1. Milik Pemerintah	1 buah
	5	a.2. Sewa/kontrak	- buah
	6	a.3. Numpang	- buah
		b. Luas bangunan	1,000 M ²
		c. Apabila milik Pemerintah	
	7	c.1. Dibangun tahun	= 1973
	8	c.2. Dana APBD	Rp. -
	9	c.3. Dana APBD I	Rp. -
	10	c.4. Dana APBD II (perawatan)	Rp. -
	11	c.5. Swadaya	Rp. -
	12	JUMLAH :	Rp. -
		d. Kondisi bangunan	
	13	d.1. Baik	1 buah
	14	d.2. Sedang	- buah

1. DATA STATIS

TABEL	KOLOM	URAIAN	DATA
2 B		2.4. Tanah Hutan	
	3	a. Hutan Lebat	- Ha
	4	b. Hutan Belukar	- Ha
	5	c. Hutan Sejenis	- Ha
	6	d. Hutan Rawa	- Ha
	7	e. Hutan Lindung	- Ha
	8	f. Hutan Produksi	102,08 Ha
	9	g. Hutan Suaka Alam	- Ha
	10	h. Hutan Wisata	- Ha
2 C		2.5. Tanah Perkebunan	
	3	a. Perkebunan Negara	- Ha
	4	b. Perkebunan Swasta	- Ha
2 D		2.6. Tanah Keperluan Fasilitas Umum	
	3	a. Lapangan Olah Raga	15,24 Ha
	4	b. Taman Rekreasi	- Ha
	5	c. Jalur Hijau	- Ha
	6	d. Kuburan	166,25 Ha
		2.7. Lain - lain	
	8	a. Tanah Tandus	- Ha
	9	b. Tanah Pasir	- Ha
3 A		3. PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN	
	3	3.1. Desa	21 buah
	4	3.2. Kelurahan	- buah
		3.3. Desa / Kelurahan	
	5	a. Desa Swadaya	- buah
	6	b. desa Swakarsa	- buah
	7	c. Desa Swasembada	21 buah
	8	3.4. Lingkungan / Dusun	56 buah
	9	3.5. Rukun Warga (RW)	75 buah
	10	3.6. Rukun Tetangga (RT)	395 buah
		3.7. Kejuaraan Lomba Desa yang didapat	
		a. Tingkat Propinsi	
	11	a.1. Juara I	- desa/kel
	12	a.2. Juara II	- desa/kel
	13	a.3. Juara III	- desa/kel
		b. Tingkat Kabupaten / Kota	
	14	b.1. Juara I	- desa/kel
	15	b.2. Juara II	- desa/kel
	16	b.3. Juara III	- desa/kel
		c. Tingkat Kecamatan	
	17	c.1. Juara I	- desa/kel
	18	c.2. Juara II	- desa/kel
	19	c.3. Juara III	- desa/kel
3 B		3.8. Data Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	
	3	a. LKMD Kategori I	21 buah
	4	b. LKMD Kategori II	- buah
	5	c. LKMD Kategori III	- buah

1. DATA STATIS

TABEL		KOLOM		URAIAN		DATA	
1A	2A			1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58
59	60	61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72	73	74
75	76	77	78	79	80	81	82
83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105	106
107	108	109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120	121	122
123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144	145	146
147	148	149	150	151	152	153	154
155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178
179	180	181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192	193	194
195	196	197	198	199	200	201	202
203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218
219	220	221	222	223	224	225	226
227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264	265	266
267	268	269	270	271	272	273	274
275	276	277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298
299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314
315	316	317	318	319	320	321	322
323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338
339	340	341	342	343	344	345	346
347	348	349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360	361	362
363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386
387	388	389	390	391	392	393	394
395	396	397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418
419	420	421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432	433	434
435	436	437	438	439	440	441	442
443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458
459	460	461	462	463	464	465	466
467	468	469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480	481	482
483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504	505	506
507	508	509	510	511	512	513	514
515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538
539	540	541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552	553	554
555	556	557	558	559	560	561	562
563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578
579	580	581	582	583	584	585	586
587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602
603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624	625	626
627	628	629	630	631	632	633	634
635	636	637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658
659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674
675	676	677	678	679	680	681	682
683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698
699	700	701	702	703	704	705	706
707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720	721	722
723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746
747	748	749	750	751	752	753	754
755	756	757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778
779	780	781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792	793	794
795	796	797	798	799	800	801	802
803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818
819	820	821	822	823	824	825	826
827	828	829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840	841	842
843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864	865	866
867	868	869	870	871	872	873	874
875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898
899	900	901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921	922
923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938
939	940	941	942	943	944	945	946
947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962
963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984	985	986
987	988	989	990	991	992	993	994
995	996	997	998	999	1000	1001	1002



SURAT REKOMENDASI
PENELITIAN / RESEARCH / KEGIATAN SEJENISNYA
Nomor : 070 / 158

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang pedoman pemberian Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa tengah Nomor : 070/265 perihal Penyelenggaraan Prosedur Perumahan Riase, KKN, PKL di Jawa Tengah
3. Peraturan Bupati Pati No.28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Kab.Pati.

1. Menujuk Surat Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta atas TIDAK KEBERATAN
- II. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menyatakan akan melaksanakan Penelitian / Research / Kegiatan sejenisnya dalam wilayah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : AKHMAD ASA YAKHDIAN
2. Alamat : Dk.Srebut RT.002 R.W.003 Kelurahan Dukuhseti,Kec.Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Pekerjaan : Penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul : " PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH "

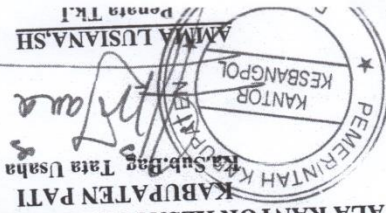
4. Penanggungjawab : ISWANTORO,SH,M.H
5. Lokasi : Di Wilayah Kabupaten Pati

- III. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yangbersangkutan wajib mematu tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus terlebih dahulu melaporkan diri kepada Kepala Wilayah/ Desa setempat.
 - c. Setelah selesai melaksanakan penelitian Wajib menyerahkan hasilnya 1 eksemplar kepada Kepala Kanto Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku dari : 04 April 2017 s/d 31 Mei 2017

Dikeluarkan di : PATI

Pada Tanggal : 22 April 2017.

An.KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





Yogyakarta, 24 Maret 2017

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Nomor : B-0760/Uh.02/DS.1/PN.00/3/2017

Tanggal : 22 Maret 2017

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal : "PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI
LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA
TENGAH" kepada :

Nama : AKHMAD ASA YAKHDIAN

NIM : 13340118

No.HP/Identitas : 089509547016/3318202312950005

Prod/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Lokasi Penelitian : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah

Waktu Penelitian : 1 April 2017 s.d 30 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

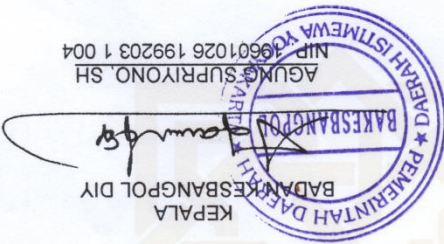
Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyampaikan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk dijadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



AGUS SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

- Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
 3. Yang bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Adris Sulisty*
Alamat : *dl. Rades - pati km 3.5 Pat*
Pekerjaan : *center Perumahan Kab. Pati*

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Akmad Asa Yakhidian

NIM : 13340118

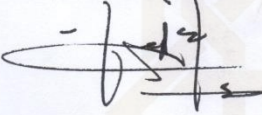
Prodi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 7 Mei 2017

Adris Sulisty


SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Pudji Utomo*

Alamat : *Kec. Tayu*

Pekerjaan : *staf*

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Akhmad Asa Yakhdian

NIM : 13340118

Prodi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 27 April 2017



(*Pudji Utomo*)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 760 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Maret 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGPOLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Akhmad Asa Yakhdian	13340118	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Pati (**Dinas Perizinan Kab. Pati Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati, Dinas Pertanian Kab. Pati, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati**). Guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1117/04.5/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2998/Kesbangpol/2017 Tanggal : 24 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AKHMAD ASA YAKHDIAN
2. Alamat : Dk Srebut RT 002 RW 003 Kelurahan Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Pati Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 04 April 2017 sampai 31 Mei 2017
- e. Penanggung Jawab : Iswantoro, SH.,M.H
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 04 April 2017



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http ://dpmptsp.jatengprov.go.id](http://dpmptsp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 04 April 2017

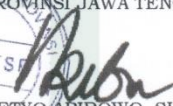
Nomor : 070/2758/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Pati u.p Kepala Kantor
Kesbangpol Dan Linmas
Kab. Pati

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1117/04.5/2017 Tanggal 04 April 2017 atas nama AKHMAD ASA YAKHDIAN dengan judul proposal PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. PRASEYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. AKHMAD ASA YAKHDIAN.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AKHMAD ASA YAKHDIAN
2. Alamat : DS. DUKUHSETI RT 02 RW 03 kel.
DUKUHSETI KAB. PATI
3. Pekerjaan : MAHASISWA
4. Nomor Telepon/HP : 089 509 347 016
5. Alamat Email : MYSTERIUS.MOSLEEM 94@GMAIL.COM
6. Nomor KTP : 831 02 02 312 95 000 5
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN
MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI JAWA TENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Survei/ Riset /KKN /PKL / Penelitian yang saya ajukan, dan akan mentaati serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan publikasi hasil kegiatan, akan memperhatikan aturan hukum, norma, nilai dan ada istiadat sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
3. Tidak akan menyalahgunakan proses dan hasil/ dokumen layanan elektronik rekomendasi penelitian untuk kepentingan yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaannya saya melanggar ketentuan pada butir 1, 2 dan 3 pada pernyataan ini, maka saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi maupun lembaga untuk dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : 24 MARET 2017



Handwritten signature of Akhmad Asa Yakhdian
ASA YAKHDIAN

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Afrianti
Alamat : Ds. Jayu Kulon Rt 04 Rw III.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Menyatakan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa :

Nama : Akhmad Asa Yakhdian
NIM : 13340118
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 17 April 2017



(Yuni Afrianti)

LAPORAN TAHUNAN
PERTIMBANGAN TEKNIK PERTANAHAN
TAHUN : 2016

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA : PATI

NO.	KECAMATAN	JENIS ASPEK YANG DIMOHON						JUMLAH	
		LJIN LOKASI		PENETAPAN LOKASI		IPPT			
		Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)
1	BATANGAN	-	-	-	-	5	20.008	5	20.008
2	CLUWAK	-	-	-	-	1	1.199	1	1.199
3	DUKUHSETI	-	-	-	-	-	-	-	-
4	GABUS	-	-	-	-	3	12.312	3	12.312
5	GEMBONG	-	-	-	-	2	8.180	2	8.180
6	GUNUNGWUNGKAL	1	18.316	-	-	1	3.800	2	22.116
7	JAKEN	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JAKENANI	-	-	-	-	4	6.028	4	6.028
9	JUWANA	2	146.109	-	-	26	77.734	28	223.843
10	KAYEN	-	-	-	-	2	2.042	2	2.042
11	MARGOREJO	4	561.849	-	-	10	30.276	14	592.125
12	MARGOYOSO	1	14.960	-	-	7	10.664	8	25.624
13	PATI	3	46.094	-	-	16	30.774	19	76.868
14	PUCAKWANGI	-	-	-	-	11	12.096	11	12.096
15	SUKOLOLO	-	-	-	-	8	18.837	8	18.837
16	TAMBAKROMO	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TAYU	1	13.850	-	-	5	12.596	6	26.446
18	TLOGOWUNGU	-	-	-	-	5	15.151	5	15.151
19	TRANGKIL	1	15.138	-	-	13	46.762	14	61.900
20	WEDARJAKSA	1	70.799	-	-	7	20.825	8	91.624
21	WINONG	-	-	-	-	2	7.080	2	7.080
Jumlah		14	887.115	0	0	128	336.364	142	1.223.479

Pati, 31 - 12 - 2016

Mengetahui

An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
Kepala Seksi Pengukuran dan Penataan Pertanahan


SUTIKNO, A. Prith

19680105 198903 1 002

**LAPORAN TAHUNAN
PERTIMBANGAN TEKNIK PERTANAHAN
TAHUN : 2015**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA : PATI

NO.	KECAMATAN	JENIS ASPEK YANG DIMOHON						JUMLAH	
		JLIN LOKASI		PENETAPAN LOKASI		IPPT			
		Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)		
1	BATANGAN	-	-	-	-	4	15,065	4	15,065
2	CLUWAK	1	15,650	-	-	-	-	1	15,650
3	DUKUHSETI	-	-	-	-	3	12,748	3	12,748
4	GABUS	-	-	-	-	2	6,028	2	6,028
5	GEMBONG	-	-	-	-	1	2,070	1	2,070
6	GUNUNGWUNGKAL	-	-	-	-	3	13,019	3	13,019
7	JAKEN	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JAKENAN	-	-	-	-	4	7,953	4	7,953
9	JUWANA	2	38,312	-	-	16	43,652	18	81,964
10	KAYEN	-	-	-	-	3	4,938	3	4,938
11	MARGOREJO	3	139,370	-	-	4	11,892	7	151,262
12	MARGOYOSO	1	13,538	-	-	3	15,366	4	28,894
13	PATI	6	115,938	-	-	18	38,588	24	154,526
14	PUCAKWANGI	-	-	-	-	3	6,321	3	3,931
15	SUKOLOLO	-	-	-	-	1	8,794	1	8,794
16	TAMBAKROMO	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TAYU	-	-	-	-	5	18,333	5	18,333
18	TLOGOWUNGU	-	-	-	-	1	1,608	1	1,608
19	TRANGKIL	-	-	-	-	7	22,234	7	22,234
20	WEDARIJAKSA	-	-	-	-	3	10,827	3	10,827
21	WINONG	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	322,808	0	0	81	239,416	94	559,834

Pati, 31 - 12 - 2015

Mengetahui

An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan


SUTIKNO, A. Pith
19980105 198903 1 002

**LAPORAN TAHUNAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
TAHUN : 2014**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA : PATI

NO.	KECAMATAN	JIN LOKASI		PENETAPAN LOKASI		IPPT		JUMLAH	
		Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)	Bidang	Luas (M2)
1	BATANGAN	-	-	-	-	2	5.085	2	5.085
2	CLUWAK	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DUKHSETI	-	-	-	-	3	10.900	3	10.900
4	GABUS	-	-	-	-	1	1.340	1	1.340
5	GEMBONG	-	-	-	-	4	8.208	4	8.208
6	GUNUNGWUNGKAL	-	-	-	-	2	5.520	2	5.520
7	JAKEN	-	-	-	-	1	996	1	996
8	JAKENAN	-	-	-	-	2	1.810	2	1.810
9	JUWANA	-	-	-	-	10	16.473	10	16.473
10	KAYEN	-	-	-	-	3	5.819	3	5.819
11	MARGOREJO	1	15.000	-	-	10	17.835	11	32.835
12	MARGOYOSO	1	22.505	-	-	11	12.627	12	35.132
13	PATI	1	23.592	-	-	16	29.275	17	52.867
14	PUCAKWANGI	-	-	-	-	3	3.931	3	3.931
15	SUKOLILO	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TAMBAKROMO	-	-	-	-	1	6.427	1	6.427
17	TAYU	1	24.905	1	6.989	6	12.827	8	44.721
18	TLOGOWUNGU	-	-	-	-	1	2.730	1	2.730
19	TRANASIL	1	15.133	-	-	6	19.475	7	34.608
20	WEDARUAKSA	-	-	-	-	7	11.728	7	11.728
21	WINONG	-	-	-	-	3	3.397	3	3.397
Jumlah		5	101.135	1	6.989	92	176.403	98	284.527

Patit, 31 - 12 - 2014

Mengetahui
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
Sutikno, A.Pmh
19690405/198903 1 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2998/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah
di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-0760/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 22 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI JAWA TENGAH"** kepada:

Nama : AKHMAD ASA YAKHDIAN
NIM : 13340118
No.HP/Identitas : 089509547016/3318202312950005
Prodi/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 1 April 2017 s.d 30 Mei 2017

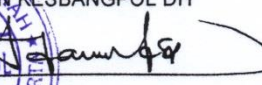
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Akhmad Asa Yakhdian
2. Tempat, Tgl. Lahir : Kendal, 23 Desember 1995
3. Agama : Islam
4. Alamat : DK Srebut RT 002 RW 003 Desa Dukuhseti
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. No. Hp : 085600522588
7. Email : mysteriuz.mosleem44@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

I. Pendidikan Formal

1. Lulus SDN 1 Kembang (2006)
2. Lulus SMPIT Ihsanul Fikri (2009)
3. Lulus SMAIT Ihsanul Fikri (2013)